

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Proyek Konstruksi

Proyek konstruksi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendirikan suatu bangunan yang membutuhkan sumber daya, baik biaya, tenaga kerja, material, dan peralatan (Gould, 2002). Proyek konstruksi biasanya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Dalam pembangunan proyek konstruksi melibatkan banyak pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, mulai dari *owner*, konsultan, dan kontraktor.

2.2 Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah suatu kecelakaan yang tidak bisa dihindari dalam bekerja dan merugikan tenaga kerja maupun perusahaan. Kecelakaan kerja yakni peristiwa yang tidak diinginkan/diharapkan, tidak diduga, tidak disengaja terjadi dalam hubungan kerja, umumnya diakibatkan oleh berbagai faktor dan meliputi juga peristiwa kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja serta penyemaran pada lingkungan kerja (A.M. Budiono, Sugeng, 2007). Kerugian yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja terhadap tenaga kerja berupa sakit, trauma, serta rasa takut. Sementara kerugian terhadap perusahaan berupa menurunnya kualitas dan kuantitas kerja dan produksi kerja/ waktu kerja.

2.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah salah satu faktor yang paling penting dalam menunjang tercapainya tujuan suatu proyek. Keselamatan dan Kesehatan Kerja hanya bisa berjalan apabila adanya kerja sejumlah pihak yang terkait secara langsung dalam proyek konstruksi mulai dari *owner*, kontraktor maupun perkerja lapangan (tenaga kerja ahli maupun tenaga kerja non ahli).

2.4 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disebut SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 09 / PER / M / 2008).

2.5 Peralatan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peralatan standar keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi sangatlah penting dan wajib digunakan untuk melindungi seseorang dari kecelakaan ataupun bahaya yang mungkin terjadi dalam proses konstruksi. Mengingat pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja maka semua perusahaan kontraktor

berkewajiban menyediakan semua keperluan peralatan/perlengkapan perlindungan diri atau *Personal Protective Equipment (PPE)* untuk semua karyawan yang bekerja (Ervianto, 2005). Perlengkapan dan peralatan penunjang program K3, meliputi :

1. Promosi program K3, yang terdiri dari :

- a) Pemasangan bendera K3, bendera RI dan bendera perusahaan.
- b) Pemasangan sign-board K3 yang berisi antara lain slogan-slogan yang mengingatkan perlunya bekerja dengan selamat.

2. Sarana peralatan yang melekat pada orang atau disebut perlengkapan perlindungan diri (*personal protective equipment*) (Ariestadi, 2008), diantaranya :

a) Pakaian Kerja

Pemakaian pakaian kerja berfungsi untuk melindungi badan manusia terhadap pengaruh-pengaruh dari luar yang kurang sehat atau yang bisa melukai badan.

b) Sepatu Kerja

Sepatu kerja (*safety shoes*) harus memiliki bagian muka yang cukup keras, supaya dapat memberikan perlindungan terhadap kaki agar bisa bebas bergerak tanpa terluka oleh benda-benda tajam dan keras.

c) Kacamata Kerja

Kacamata kerja merupakan kacamata pengaman yang digunakan untuk melindungi mata dari partikel-partikel debu yang berukuran sangat kecil yang terkadang tidak terlihat/kasat mata.

d) Penutup Telinga

Penutup telinga digunakan untuk melindungi telinga dari bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh mesin yang memiliki volume suara yang cukup keras dan bising.

e) Sarung Tangan

Penggunaan sarung tangan bertujuan untuk melindungi tangan dari benda-benda keras dan tajam selama menjalankan pekerjaan.

f) Helm

Helm (*helmet*) sangat penting digunakan untuk melindungi kepala dari bahaya yang berasal dari atas. Helm ini harus digunakan 100% dengan benar sesuai dengan peraturan pemakaian yang dikeluarkan dari pabrik pembuatnya.

g) Masker

Masker digunakan sebagai pelindung bagi pernafasan.

h) Jas Hujan

Fungsi utama jas hujan adalah melindungi pekerja dari gangguan cuaca terutama hujan, sehingga para pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya.

i) Sabuk Pengaman

Fungsi utama tali/sabuk pengaman (*safety belt*) adalah menjaga seorang pekerja dari kecelakaan kerja pada saat bekerja pada ketinggian tertentu atau pada posisi yang membahayakan.

j) Tangga

Tangga merupakan alat untuk memanjat yang umum digunakan. Pemilihan dan penempatan tangga untuk mencapai ketinggian tertentu harus disesuaikan dalam posisi aman.

k) P3K

P3K sangat diperlukan untuk memberikan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. Adapun jenis dan jumlah obatobatan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Alat perlindungan diri dapat berfungsi secara efektif apabila syarat-syarat dasar diperhatikan dengan baik (Ridley, 2008). Syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Sesuai dengan bahaya yang dihadapi.
2. Terbuat dari material yang akan tahan terhadap bahaya tersebut.
3. Memiliki konstruksi yang sangat kuat.
4. Tidak meningkatkan resiko terhadap pemakainya.

2.6 Kerugian Apabila Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tidak Dikelola dengan Baik

Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin kelancaran proyek dan meminimalisasi kecelakaan kerja. Pengelolaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara tidak baik akan menimbulkan sejumlah kerugian untuk perusahaan (Husen, 2008). Adapun kerugian-kerugian tersebut adalah :

1. Rusaknya harta benda baik yang nyata ataupun tidak.
2. Berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk konstruksi yang dihasilkan karena banyak terjadi kecelakaan kerja.
3. Profesionalitas perusahaan diragukan akibat banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi.
4. Perusahaan asuransi akan menarik diri dari penjaminnya, jika tidak premi akan dinaikkan.
5. Pengeluaran biaya atas kecelakaan yang terjadi.
6. Orang yang mengalami kecelakaan kerja tersebut akan mengalami trauma.
7. Kehilangan penghasilan.
8. Mengalami cacat tubuh.
9. Kehilangan rasa percaya diri.

2.7 Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Tenaga Kerja

Seluruh pekerja pada proyek konstruksi perlu diberikan pelatihan mengenai program dan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pelatihan program K3 yang terdiri dari atas 2 bagian (Ariestadi, 2008), yaitu :

1. Pelatihan secara umum, dengan materi pelatihan tentang panduan K3 di proyek, misalnya :
 - a. Pedoman praktis pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek bangunan gedung.
 - b. Penanganan, penyimpanan dan pemeliharaan material.
 - c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pekerjaan *finishing*.
 - d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
2. Pelatihan khusus proyek yang diberikan pada saat awal proyek dan di tengah periode pelaksanaan proyek sebagai penyegaran, dengan peserta seluruh petugas yang terkait dalam pengawasan proyek, dengan materi tentang pengetahuan umum tentang K3 atau *safety plan* proyek yang bersangkutan.

Tujuan dari pelatihan tersebut adalah :

- 1) Menegaskan kembali aturan keselamatan kerja.
- 2) Menyampaikan kemungkinan bahaya yang akan ditemui ditempat kerja dan cara menghindarinya.
- 3) Memberitahukan alat-alat perlindungan diri dan cara penggunaannya.
- 4) Mengetahui cara memakai dan memelihara alat perlindungan diri.

- 5) Memberitahukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadi kecelakaan.

2.8 Pengertian OHSAS 18001

OHSAS secara harafiah singkatan dari *Occupational Health and Safety Assessment System*. OHSAS adalah sertifikasi untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berstandar internasional. OHSAS 18001 ini tidak diterbitkan oleh Lembaga Standarisasi Dunia (ISO), tapi oleh British Standards Institute (BSI) melalui kesepakatan badan-badan sertifikasi yang ada di beberapa Negara, yaitu kerja sama organisasi-organisasi dunia, antara lain:

1. National Standards Authority of Ireland
2. South African Bureau of Standards
3. Japanese Standards Association
4. British Standards Institution
5. Bureaus Veritas Quality Assurance
6. Det Norske Veritas
7. Lyoyds Register Quality Assurance
8. National Quality Assurance
9. SFS Certification
10. SGS Yarsley International Certification Services
11. Association Espanola de Normalizationy Certification
12. International Safety Management Organization Ltd

13. SIRIM QAS Sdn Bdn
14. International Certification Services
15. The High Pressure Gas Safety Institute of Japan
16. The Engineering Employers Federation
17. Singapore Productivity and Standards Board
18. Instituto Mexicano de Normalizationy Certification

OHSAS 18001 ini juga memiliki struktur yang mirip dengan ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan). Dengan demikian OHSAS lebih mudah diintegrasikan dengan ISO 9000 (Sistem Manajemen Mutu). OHSAS 18001 merupakan persyaratan penilaian Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini menyatakan persyaratan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), agar organisasi mampu mengendalikan dan memudahkan pengelolaan resiko-resiko K3 yang terkait dengan struktur organisasi, perencanaan kerja, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses, tinjauan dan pemeliharaan kebijakan K3 organisasi dan meningkatkan kinerjanya. Secara fisik persyaratan ini tidak menyatakan kriteria kinerja, ataupun memberikan persyaratan secara lengkap dan merancang sistem manajemen.

OHSAS 18001 ini sesuai untuk berbagai organisasi yang berkeinginan untuk:

1. Membuat sebuah Sistem Manajemen K3 yang berguna untuk mengurangi atau menghilangkan tingkat resiko yang menimpa karyawan/pihak terkait yang terkena dampak aktivitas organisasi.

2. Menerapkan, memelihara dan melakukan perbaikan berkelanjutan sebuah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
3. Melakukan sertifikasi untuk melakukan penilaian sendiri.

Elemen-elemen kunci pada OHSAS 18001 memiliki sub-sub elemen yang terdiri atas :

1. Persyaratan Umum
2. Kebijakan K3
3. Perencanaan
4. Operasional dan Implementasi
5. Pemeriksaan dan Tindakan Koreksi
6. Tinjauan Manajemen

OHSAS 18001:1999 memiliki komponen/elemen-elemen yang sama dengan SMK3 yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER.05/MEN/ 1996. Komponen tersebut meliputi komitmen dan kebijakan, perencanaan, penerapan, pengukuran dan evaluasi serta tinjauan oleh pihak manajemen.